



PUTUSAN
Nomor 938/Pid.B/2022/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Hafiz Rizqi Bin Hi. Krisjoni S.Sos
2. Tempat lahir : Bandar Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 27/25 Desember 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Gajah Mada Perumahan Taman Gading Jaya
Blok E 1 Kec. Tanjung Karang Timur Kota Bandar
Lampung
7. Agama : Indonesia
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muhammad Hafiz Rizqi Bin Hi. Krisjoni S.Sos ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022 :
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022:
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022 :
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 938/Pid.B/2022/PN Tjk tanggal 12 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 938/Pid.B/2022/PN Tjk tanggal 12 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD HAFIZ RIZQI Bin Hi. KRISJONI s.Sos dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan pidana yaitu "PENADAHAN" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pasal 480 ke-1 KUHPidana .

2. Menjatuhkan pidana terhadap:

- Terdakwa MUHAMMAD HAFIZ RIZQI Bin Hi. KRISJONI s.Sos dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN DAN 5 (LIMA) bulan penjara potong tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah BPKB Mobil Toyota INOVA A.N. PT PATRA NUSA DATA
- 1 (satu) lembar surat bukti sewa kendaraan milik 21 Ren. Car A.n. DESY ANDRIANI

(DIGUNAKAN DALAM PERKARA DESY ANDRIANI, AMd)

4. Menyatakan terdakwa jika terbukti bersalah dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD HAFIZ RIZQI Bin Hi. KRISJONI s.Sos, pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira jam 20.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat di Jalan sukrame 2 Teluk Betung Kota Bandar Lampung atau setidaknya

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 938/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda* yaitu 1(satu) unit mobil merk INOVA Type G 2.0 Warna Hitam 2010 dengan No Polisi B 1940 SKO dengan No mesin 1TR6956536 No Rangka MHFX1A14265A2166143 *yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira Jam 10.00 wib saksi DESI ANDRIANI (dilakukan penuntutan secara terpisah) menelpon saksi ANNISA MAHARANI pemilik usaha rental Mobil (21 *rent car*) untuk menyewa / merental satu unit mobil kepadanya selama 10 (sepuluh) hari untuk pengecekan proyek yang berada di pesisir barat lalu saksi DESI berkata “ *mba, saya mau rental mobil 10 hari buat ngecek proyek saya di pesisir barat* “ lalu saksi ANNISA MAHARANI menawarkan 1 (satu) unit mobil merk INOVA Type G 2.0 Warna Hitam 2010 dengan No Polisi B 1940 SKO dengan No mesin 1TR6956536 No Rangka MHFX1A14265A2166143 dengan biaya sewa perhari sebesar Rp 400,000,- (Empat Ratus ribu rupiah) per hari, kemudian saksi DESI menyepakati perjanjian sewa tersebut, lalu sekitar jam 14.00 wib 1 (satu) unit mobil merk INOVA Type G 2.0 Warna Hitam 2010 dengan No Polisi B 1940 SKO dengan No mesin 1TR6956536 No Rangka MHFX1A14265A2166143 di antar ke rumah saksi DESI, kemudian di buatkan bukti kwitansi penyerahan mobil tersebut, dan saksi DESI menyerahkan uang sebesar Rp 2,000,000,- (dua juta rupiah) kepada saksi KOKOH KHAYUN SYADAFI sebagai biaya sewa, kemudian pada hari senin Tanggal 27 Juni 2022 sekitar jam 13.00 wib saksi DESI menghubungi saksi IWAN melalui telepon dan minta tolong kepadanya agar mencarikan orang untuk menerima gadai mobil milik saksi ANNISA MAHARANI yang saksi DESI sewa tersebut, sekitar jam 18.30 wib saksi IWAN datang kerumah saksi DESI dan mengajak saksi DESI kerumah saksi HANIF di kel. Sukarame II kec. TBT kota Bandar Lampung, dan setelah sampai di rumah saksi HANIF, saksi DESI menawarkan mobil tersebut untuk di gadai kepadanya namun saksi HANIF menolaknya dan langsung menghubungi terdakwa MUHAMAD HAFIS untuk menerima gadai mobil tersebut, lalu sekitar jam 19.00 wib terdakwa MUHAMAD HAFIS datang kerumah saksi HANIF di Jalan sukarame 2 Teluk Betung

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 938/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bandar Lampung dan langsung melakukan nego gadai mobil milik saksi ANNISA MAHARANI tersebut dan sepakat dengan nominal Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), kemudian terdakwa MUHAMAD HAFIS menyerahkan uang sebesar Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) kepada saksi DESI, lalu uang tersebut diterima saksi DESI, kemudian terdakwa MUHAMAD HAFIZ pergi dengan membawa mobil tersebut, selanjutnya pada hari senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 Wib di Indomaret Citra Garden Bandar Lampung terdakwa MUHAMAD HAFIZ menggadaikan mobil tersebut kepada ABENG (DPO) sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) .

- Bahwa saat terdakwa menerima gadai dan menggadaikan 1(satu) unit mobil merk INOVA Type G 2.0 Warna Hitam 2010 dengan No Polisi B 1940 SKO dengan No mesin 1TR6956536 No Rangka MHFX1A14265A2166143 tidak dilengkapi bukti kepemilikan yang sah yaitu Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).
- Bahwa Terdakwa pada saat menerima gadai dan menggadaikan 1(satu) unit mobil merk INOVA Type G 2.0 Warna Hitam 2010 dengan No Polisi B 1940 SKO dengan No mesin 1TR6956536 No Rangka MHFX1A14265A2166143 harus patut menduga bahwa mobil tersebut merupakan hasil kejahatan karena mobil tersebut tidak dilengkapi surat-surat yang menunjukkan kepemilikan yang sah yaitu Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan dibawah harga standar.
- Bahwa pada saat terdakwa menggadaikan 1(satu) unit mobil merk INOVA Type G 2.0 Warna Hitam 2010 dengan No Polisi B 1940 SKO dengan No mesin 1TR6956536 No Rangka MHFX1A14265A2166143 *tanpa dikehendaki pemiliknya yaitu saksi ANNISA MAHARANI, dan atas perbuatan terdakwa tersebut* 1(satu) unit mobil merk INOVA Type G 2.0 Warna Hitam 2010 dengan No Polisi B 1940 SKO dengan No mesin 1TR6956536 No Rangka MHFX1A14265A2166143, saksi ANNISA MAHARANI *menderita kerugian sebesar ± Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon persidangan dilanjutkan;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 938/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban ANISA MAHARANI Binti SANDRA PUTRA, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah menjadi korban Penggelapan berupa 1(satu) unit mobil merk INOVA Type G 2.0 Warna Hitam 2010 dengan No Polisi B 1940 SKO dengan No mesin 1TR6956536 No Rangka MHFX1A14265A2166143 An, STNK PT, Patra Nusa Data , mobil tersebut milik saksi sendiri
- Bahwa saksi menjadi korban Penggelapan pada hari hari Jumat Tanggal 24 Juni 2022 sekira Jam 14.00 wib di Jl Selamat Riyadi IV No 36 Lk I Kel. Bumi raya kec. Bumi waras Kota Bandar Lampung.
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan terdakwa saksi mengetahui bahwa terdakwa yang telah menerima gadai dan menggadaikan 1(satu) unit mobil merk INOVA Type G 2.0 Warna Hitam 2010 dengan No Polisi B 1940 SKO dengan No mesin 1TR6956536 No Rangka MHFX1A14265A2166143 An, STNK PT, Patra Nusa Data tanpa seizin saksi pemilik mobil tersebut.
- Bahwa cara saksi DESY melakukan penggelapan tersebut dengan cara merental / menyewa mobil milik saksi dengan alasan untuk mobil operasional proyek milik sdri DESY ANDRIANI yang ada di pesisir barat , dengan biaya sewa Rp 400,000,- (empat ratus ribu) perhari selama 10 Hari dari tanggal 24 Juni 2022 sampai tanggal 04 Juni 2022 dan pada tanggal 04 Juni 2022 saksi DESY mengajukan penambahan waktu sewa selama 10 Hari sampai tanggal 14 Juni 2022 namun baru membayar sebesar Rp 2,000,000,- (dua juta rupiah) , Namun sampai sekarang mobil milik saksi tidak pernah di kembalikan dan sinyal GPS di dalam mobil milik saksi telah mati sejak tanggal 27 Juni 2022 dan titik matinya GPS mobil tersebut berada di Kec Tegineneng. Kab Pesawaran.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa yang telah menerima gadai dan menggadaikan mobil milik saksi berdasarkan keterangan saksi DESY dikantor kepolisian menjelaskan bahwa mobil milik saksi digadaikan oleh saksi DESY kepada terdakwa.
- Bahwa saksi ANNISA MAHARANI menderita kerugian sebesar ± Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
- Bahwa saksi tidak pernah memberi ijin kepada saksi DESY untuk menggadaikan 1(satu) unit mobil merk INOVA Type G 2.0 Warna Hitam

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 938/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 dengan No Polisi B 1940 SKO dengan No mesin 1TR6956536 No Rangka MHFX1A14265A2166143 An, STNK PT, Patra Nusa Data miliknya kepada terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

2. Saksi MUHAMMAD RIDWAN SYAIFULLOH Als HANIF Bin H. AHMAD ZUBAIDI, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi korban Penggelapan berupa 1(satu) unit mobil merk INOVA Type G 2.0 Warna Hitam 2010 dengan No Polisi B 1940 SKO dengan No mesin 1TR6956536 No Rangka MHFX1A14265A2166143 An, STNK PT, Patra Nusa Data yaitu saksi korban ANISA MAHARANI.
- Bahwa saksi ANISA MAHARANI menjadi korban penggelapan pada hari Jumat Tanggal 24 Juni 2022 sekira Jam 14.00 wib di Jl Selamat Riyadi IV No 36 Lk I Kel. Bumi raya kec. Bumi waras Kota Bandar Lampung berupa 1(satu) unit mobil merk INOVA Type G 2.0 Warna Hitam 2010 dengan No Polisi B 1940 SKO dengan No mesin 1TR6956536 No Rangka MHFX1A14265A2166143 An, STNK PT, Patra Nusa Data.
- Bahwa saksi DESY melakukan penggelapan dengan cara menggadaikan mobil tersebut kepada terdakwa HAFIZ sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi DESY pada tanggal 27 Juni 2022 menelpon saksi hendak menggadaikan mobil, saksi mengetahui mobil yang mau digadaikan saksi DESY adalah mobil milik saksi DESY berdasarkan keterangan saksi DESY, lalu saksi menelpon saksi HANIF dan berkata Bahwa saksi DESY teman saksi mau menggadaikna mobil INOVA lalu saksi HANIF menjawab berapa, kemudian dijawab saksi Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan akan ditebus paling lama 30 (tiga puluh) hari, lalu dijawab HANIF ya sudah nanti saksi HANIF cari temannya yang akan menerima gadai, kemudian pada tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 18.00 Wib saksi HANIF menghubungi saksi dan mengatakan Bahwa ada orang yang mau menerima gadai mobil tersebut, kemudian saksi bersama saksi DESY pergi kerumah HANIF didaerah keteguhan, lalu sekitar pukul 20.00 Wib saksi dan saksi DESY tiba dirumah saksi HANIF, kemudian saksi bertemu dengan terdakwa HAFIZ dan satunya saksi tidak mengetahuinya,

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 938/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah terjadi kesepakatan antara terdakwa HAFIZ dan saksi DESY bahwa mobil tersebut akan digadaikan seharga Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), lalu terdakwa HAFIZ menyerahkan uang sebesar Rp. 27.000.000 (Dua puluh tujuh juta rupiah) kepada saksi DESY, uang yang Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) adalah fee dirinya, kemudian saksi DESY menyerahkan mobil tersebut beserta STNK kepada terdakwa HAFIZ untuk digadaikan, lalu sekira 3 (tiga) hari saksi DESY mendapat kabar bahwa GPS mobil tersebut di putus, dan sampai sekarang mobil tersebut tidak ditemukan.

- Bahwa saksi ANNISA MAHARANI *menderita kerugian sebesar ± Rp.150.000.000,-* (seratus lima puluh juta rupiah)
- Bahwa saksi ANNISA tidak pernah memberi ijin kepada saksi DESY untuk menggadaikan 1(satu) unit mobil merk INOVA Type G 2.0 Warna Hitam 2010 dengan No Polisi B 1940 SKO dengan No mesin 1TR6956536 No Rangka MHFX1A14265A2166143 An, STNK PT, Patra Nusa Data kepada terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

3. Saksi DESY ANDRIANI, A.Md Keb Binti A. TARMUJI, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penggelapan pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 14.00 wib di. Rumah saya di Jl Selamat Riyadi IV No 36 Lk I Kel. Bumi raya kec. Bumi waras Kota Bandar Lampung adapun barang yang saksi gelapkan adalah
- Bahwa Barang yang saya saksi gelapkan berupa 1 (satu) unit mobil merk INOVA Type G 2.0 Warna Hitam 2010 dengan No Polisi B 1940 SKO dengan No mesin 1TR6956536 No Rangka MHFX1A14265A2166143 milik sdri ANNISA MAHARANI
- Bahwa saksi melakukan penggelapan tersebut dengan cara merental / menyewa 1 (satu) unit mobil merk INOVA Type G 2.0 Warna Hitam 2010 dengan No Polisi B 1940 SKO dengan No mesin 1TR6956536 No Rangka MHFX1A14265A2166143 kepada saksi ANNISA MAHARANI selama 10 Hari terhitung tanggal dari tanggal 24 Juni 2022 sampai tanggal 04 Juni 2022 dengan biaya sewa sebesar Rp 4,000,000,- (empat juta rupiah) dengan alasan akan di gunakan untuk mengecek proyek milik saksi di daerah Pesisir barat, namun pada tanggal 27 Juni 2022 mobil tersebut saksi gadai kepada terdakwa HAFIS sebesar Rp 30,000,000,- (tiga puluh

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 938/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dengan tempo waktu 1 (satu) bulan mobil tersebut akan saya tebus kembali.

- Bahwa saksi sebelumnya memang sudah kenal dengan terdakwa HAFIS karena memang saksi sudah pernah menggadaikan sebuah mobil kepada terdakwa HAFIS dan sudah saksi tebus, adapun saksi tidak mengetahui pasti alamat terdakwa HAFIS.
- Bahwa saat ini saksi tidak mengetahui keberadaan mobil tersebut, terakhir kali saksi menyerahkan mobil tersebut kepada terdakwa HAFIS untuk saksi gadai sebesar Rp 30,000,000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa uang hasil penggelapan tersebut sudah habis dan saksi gunakan untuk membayar sekolah anak saksi.
- Bahwa Kejadiannya bermula pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira Jam 10.00 wib saksi menelpon saksi ANNISA MAHARANI pemilik usaha rental Mobil (21 rent car) pada saat itu saksi akan menyewa / merental satu unit mobil kepadanya selama 10 (sepuluh) hari untuk pengecekan proyek yang berada di pesisir barat pada saat itu saksi berkata " mba, saya mau rental mobil 10 hari buat ngecek proyek saya di pesisir barat " lalu saksi ANNISA MAHARANI menawarkan 1 (satu) unit mobil merk INOVA Type G 2.0 Warna Hitam 2010 dengan No Polisi B 1940 SKO dengan No mesin 1TR6956536 No Rangka MHFX1A14265A2166143 dengan biaya sewa perhari sebesar Rp 400,000,- (Empat Ratus ribu rupiah) per hari, dan saksi pun menyepakati perjanjian sewa tersebut, sekitar jam 14.00 wib 1 (satu) unit mobil merk INOVA Type G 2.0 Warna Hitam 2010 dengan No Polisi B 1940 SKO dengan No mesin 1TR6956536 No Rangka MHFX1A14265A2166143 di antar ke rumah saksi oleh suami saksi ANNISA MAHARANI, lalu pada saat di buatkan bukti kwitansi penyerahan mobil tersebut, dan saksi pun menyerahkan uang sebesar Rp 2,000,000,- (dua juta rupiah) kepada suami saksi ANNISA MAHARANI sebagai biaya sewa, dan pada hari senin Tanggal 27 Juni 2022 sekitar jam 13.00 wib saksi menghubungi saksi IWAN melalui telepon dan minta tolong kepadanya agar mencarikan orang untuk menerima gadai mobil milik saksi ANNISA MAHARANI yang saksi sewa tersebut, sekitar jam 18.30 wib saksi IWAN datang kerumah saksi dan mengajak saksi kerumah sdr HANIF yang berada di kel. Sukarama II kec. TBT kota Bandar Lampung, dan setelah sampai di rumah saksi HANIF saksi menawarkan mobil tersebut untuk di gadai kepadanya namun saksi HANIF menolaknya dan langsung

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 938/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi terdakwa HAFIS untuk menerima gadai mobil tersebut, sekitar jam 19.00 wib terdakwa HAFIS datang kerumah terdakwa HANIF dan langsung melakukan nego gadai mobil milik saksi ANNISA MAHARANI tersebut dan sepakat dengan nominal Rp 30,000,000 (tiga puluh juta rupiah) dengan tempo satu bulan akan saksi tebus kembali, lalu terdakwa HAFIS menyerahkan uang sebesar Rp 30,000,000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi secara tunai, dan setelah itu sampai sekarang saksi tidak pernah melihat mobil milik saksi ANNISA MAHARANI tersebut, dan saksi pun belum sempat menebus kembali mobil milik ANNISA MAHARANI yang saksi gadai kepada terdakwa HAFIS tersebut.

- Bahwa saksi menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk INOVA Type G 2.0 Warna Hitam 2010 dengan No Polisi B 1940 SKO dengan No mesin 1TR6956536 No Rangka MHFX1A14265A2166143 kepada terdakwa HAFIZ tidak mendapatkan izin dari pemiliknya yaitu saksi ANISA MAHARANI.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah menggadaikan barang berupa 1 (satu) unit mobil merk INOVA Type G 2.0 Warna Hitam 2010 dengan No Polisi B 1940 SKO dengan No mesin 1TR6956536 No Rangka MHFX1A14265A2166143 tanpa seizin pemiliknya saksi ANISA
- Bahwa terdakwa selama kenal dengan saksi DESI ANDRIANI jarang bertemu dengan saksi DESI ANDRIANI, dan seingat terdakwa baru 2 kali saya bertemu dengan saksi DESI ANDRIANI yang pertama pada saat saksi DESI ANDRIANI meminta tolong terdakwa untuk mengadaikan mobil Mitsubishi X Pander sekira tahun 2020 kemudian yang terakhir yaitu pada pada hari senin tanggal 27 Juni 2022 ketika saksi DESI ANDRIANI mengadaikan 1 unit mobil toyota Inova Warna Hitam 1 Unit Mobil Toyota Inova Type G warna Hitam No.Pol B 1940 SKO No.Sin 1TR6956536 No.Ka MHFX1A14265A2166143 kepada terdakwa .
- Bahwa terdakwa menerima gadai 1 Unit Mobil Toyota Inova Type G warna Hitam No.Pol B 1940 SKO No.Sin 1TR6956536 No.Ka MHFX1A14265A2166143 , dari saksi DESI ANDRIANI yaitu pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira jam 19.00 Wib di rumah rekan saksi bernama ZULFIAN HANIF SULAIMAN Alias HANIF di Jalan Dr.Setia Budi Lk I Kel.Kuripan Kec.Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 938/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui saksi DESI ANDRIANI mengadaikan 1 Unit Mobil Toyota Inova Type G warna Hitam No.Pol B 1940 SKO No.Sin 1TR6956536 No.Ka MHFX1A14265A2166143 pada waktu itu yaitu senilai Rp. 30.000.000 namun uang yang diterima oleh saksi DESI ANDRIANI sejumlah Rp. 27.000.000, dengan alasan uang sejumlah Rp. 3.000.000, sebagai komisi untuk makelar, yang mana dari uang sejumlah Rp. 3.000.000 terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp. 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya dibagi bagi bersama dengan rekan rekan makelar masing masing bagian Rp. 300.000, yang mana untuk makelar makelar lainnya terdakwa tidak mengetahui nama namanya yang mana makelar tersebut merupakan rekan dari saksi HANIF.
- Bahwa terdakwa menyerahkan uang kepada saksi DESI ANDRIANI sejumlah Rp. 27.000.000 adalah terdakwa sendiri
- Bahwa Saat terdakwa menerima mobil dari saksi DESI ANDRIANI dokumen kepemilikan mobil tersebut terdakwa tidak menerima BPKB hanya berupa STNK yang sepengetahuan terdakwa bukan atas nama DESI ANDRIANI
- Bahwa setelah terdakwa menyerahkan uang kepada saksi DESI ANDRIANI mobil tersebut terdakwa serahkan kepada rekan terdakwa yang tidak tau namanya dengan ciri ciri rambut gondrong dimana rekan terdakwa tersebut merupakan rekan dari saudara ABENG yang mana sebelumnya terdakwa menawarkan terlebih dahulu mobil gadaian kepada saudara ABENG, melakukan transaksi gadai dengan saksi DESI ANDRIANI, namun saudara ABENG saat itu tidak ikut masuk ke rumah HANIF dan hanya menunggu di Indomart dekat perumahan Citra Garden
- Bahwa keuntungan hasil dari menerima gadai dan menggadaikan T senilai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa pada pokoknya menerangkan pada saat terdakwa menerima gadai 1 Unit Mobil Toyota Inova Type G warna Hitam No.Pol B 1940 SKO No.Sin 1TR6956536 No.Ka MHFX1A14265A2166143 tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu saksi ANISA MAHARANI.

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini berupa :

1. 1 (satu) Buah BPKB Mobil Toyota INOVA A.N. PT PATRA NUSA DATA;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 938/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar surat bukti sewa kendaraan milik 21 Ren. Car A.n. DESY ANDRIANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa mengakui telah menggadaikan barang berang berupa 1 (satu) unit mobil merk INOVA Type G 2.0 Warna Hitam 2010 dengan No Polisi B 1940 SKO dengan No mesin 1TR6956536 No Rangka MHFX1A14265A2166143 tanpa seizin pemiliknya saksi ANISA
- Bahwa benar terdakwa mengakui terdakwa selama kenal dengan saksi DESI ANDRIANI jarang bertemu dengan saksi DESI ANDRIANI, dan seingat terdakwa baru 2 kali saya bertemu dengan saksi DESI ANDRIANI yang pertama pada saat saksi DESI ANDRIANI meminta tolong terdakwa untuk mengadaikan mobil Mitsubishi X Pander sekira tahun 2020 kemudian yang terakhir yaitu pada pada hari senin tanggal 27 Juni 2022 ketika saksi DESI ANDRIANI mengadaikan 1 unit mobil toyoya Inova Warna Hitam 1 Unit Mobil Toyota Inova Type G warna Hitam No.Pol B 1940 SKO No.Sin 1TR6956536 No.Ka MHFX1A14265A2166143 kepada terdakwa .
- Bahwa benar terdakwa mengakui terdakwa menerima gadai 1 Unit Mobil Toyota Inova Type G warna Hitam No.Pol B 1940 SKO No.Sin 1TR6956536 No.Ka MHFX1A14265A2166143 , dari saksi DESI ANDRIANI yaitu pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira jam 19.00 Wib di rumah rekan saksi bernama ZULFIAN HANIF SULAIMAN Alias HANIF di Jalan Dr.Setia Budi Lk I Kel.Kuripan Kec.Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung
- Bahwa benar terdakwa mengakui saksi DESI ANDRIANI mengadaikan 1 Unit Mobil Toyota Inova Type G warna Hitam No.Pol B 1940 SKO No.Sin 1TR6956536 No.Ka MHFX1A14265A2166143 pada waktu itu yaitu senilai Rp. 30.000.000 namun uang yang diterima oleh saksi DESI ANDRIANI sejumlah Rp. 27.000.000 , dengan alasan uang sejumlah Rp. 3.000.000, sebagai komisi untuk makelar, yang mana dari uang sejumlah Rp. 3.000.000 terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp. 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah) , sedangkan sisanya dibagi bagi bersama dengan rekan rekan makelar masing masing sebagian Rp. 300.000, yang mana untuk makelar makelar lainnya terdakwa tidak mengetahui nama namanya yang mana makelar tersebut merupakan rekan dari saksi HANIF.
- Bahwa benar Terdakwa mengakui terdakwa menyerahkan uang kepada saksi DESI ANDRIANI sejumlah Rp. 27.000.000 adalah terdakwa sendiri

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 938/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengakui Saat terdakwa menerima mobil dari saksi DESI ANDRIANI dokumen kepemilikan mobil tersebut terdakwa tidak menerima BPKB hanya berupa STNK yang sepengetahuan terdakwa bukan atas nama DESI ANDRIANI
- Bahwa benar Terdakwa mengakui setelah terdakwa menyerahkan uang kepada saksi DESI ANDRIANI mobil tersebut terdakwa serahkan kepada rekan terdakwa yang tidak tau namanya dengan ciri ciri rambut gondrong dimana rekan terdakwa tersebut merupakan rekan dari saudara ABENG yang mana sebelumnya terdakwa menawarkan terlebih dahulu mobil gadaian kepada saudara ABENG, melakukan transaksi gadai dengan saksi DESI ANDRIANI, namun saudara ABENG saat itu tidak ikut masuk ke rumah HANIF dan hanya menunggu di Indomart dekat perumahan Citra Garden
- Bahwa benar Terdakwa mengakui keuntungan hasil darimenerima gadai dan menggadaikan T senilai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa benar Terdakwa mengakui pada pokoknya menerangkan pada saat terdakwamenerima gadai 1 Unit Mobil Toyota Inova Type G warna Hitam No.Pol B 1940 SKO No.Sin 1TR6956536 No.Ka MHFX1A14265A2166143 tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu saksi ANISA MAHARANI.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan sengaja Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda ;
3. Unsur Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga , bahwa diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 938/Pid.B/2022/PN Tjk



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah orang yang telah melakukan perbuatan pidana yang dengan sengaja melakukan Penadahan sebagai subjek hukum yang terhadap dirinya tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menyebabkan hapusnya sanksi atas tindak pidana yang telah dilakukannya dan tiadanya alasan pemaaf baginya atas tindak pidana yang terjadi tersebut, maka terhadap orang yang telah melakukan tindak pidana tersebut haruslah mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya. Selama pemeriksaan perkara ini dipersidangan, mereka Terdakwa MUHAMMAD HAFIZ RIZQI Bin Hi. KRISJONI s.Sos mampu menjawab dengan baik dan lancar pertanyaan-pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum serta dapat mengingat dengan menerangkan kronologis tindak pidana yang telah terjadi dalam perkara ini. Terdakwa MUHAMMAD HAFIZ RIZQI Bin Hi. KRISJONI s.Sos juga dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf, demikian juga dari fakta yang terungkap dipersidangan tentang tindak pidana yang terjadi dalam perkara ini tidak ditemukan adanya alasan-alasan pembenar untuk menghapuskan tanggungjawab terdakwa atas tindak pidana yang telah terjadi tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Dengan sengaja Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di dalam persidangan yang dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti bahwa mereka Terdakwa MUHAMMAD HAFIZ RIZQI Bin Hi. KRISJONI s.Sos pada hari pada hari pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira jam 20.00 Wib pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira jam 20.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat di Jalan sukame 2 Teluk Betung Kota Bandar Lampung bertempat di Jalan sukame 2 Teluk Betung Kota Bandar Lampung Terdakwa MUHAMMAD HAFIZ RIZQI Bin Hi. KRISJONI s.Sos menerima gadai 1 Unit Mobil Toyota Inova Type G warna Hitam No.Pol B 1940 SKO No.Sin 1TR6956536 No.Ka MHFX1A14265A2166143 milik saksi ANISA MAHARANI yang di peroleh dari hasil kejahatan Penggelapan, Serta Maksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tujuan terdakwa MUHAMMAD HAFIZ RIZQI Bin Hi. KRISJONI s.Sos untuk mendapatkan keuntungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga , bahwa diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di dalam persidangan yang dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti bahwa mereka Terdakwa MUHAMMAD HAFIZ RIZQI Bin Hi. KRISJONI s.Sos pada hari pada hari pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira jam 20.00 Wib pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira jam 20.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat di Jalan sukame 2 Teluk Betung Kota Bandar Lampung bertempat di Jalan sukame 2 Teluk Betung Kota Bandar Lampung Terdakwa MUHAMMAD HAFIZ RIZQI Bin Hi. KRISJONI s.Sos menerima gadai 1 Unit Mobil Toyota Inova Type G warna Hitam No.Pol B 1940 SKO No.Sin 1TR6956536 No.Ka MHFX1A14265A2166143 milik saksi ANISA MAHARANI yang di peroleh dari hasil kejahatan Penggelapan, Serta Maksud dan tujuan terdakwa MUHAMMAD HAFIZ RIZQI Bin Hi. KRISJONI s.Sos untuk mendapatkan keuntungan.

Menimbang, bahwa Terdakwa MUHAMMAD HAFIZ RIZQI Bin Hi. KRISJONI s.Sos pada saat menerima gadai MUHAMMAD HAFIZ RIZQI Bin Hi. KRISJONI s.Sos harus patut menduga bahwa 1 Unit Mobil Toyota Inova Type G warna Hitam No.Pol B 1940 SKO No.Sin 1TR6956536 No.Ka MHFX1A14265A2166143 merupakan hasil kejahatan karena 1 Unit Mobil Toyota Inova Type G warna Hitam No.Pol B 1940 SKO No.Sin 1TR6956536 No.Ka MHFX1A14265A2166143 tidak dilengkapi bukti kepemilikan yang sah yaitu BPKB dan dibawah harga pasaran.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa selama persidangan Majelis tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban terdakwa baik alasan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 938/Pid.B/2022/PN Tjk



pemaaf maupun pembena maka terdakwa harus dijatuhkan pidana sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah BPKB Mobil Toyota INOVA A.N. PT PATRA NUSA DATA dan 1 (satu) lembar surat bukti sewa kendaraan milik 21 Ren. Car A.n. Desy Andriani Digunakan Dalam Perkara Desy Andriani, AMd;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan berterus terang dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Hafiz Rizqi Bin Hi. Krisjoni S.Sos terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Hafiz Rizqi Bin Hi. Krisjoni S.Sos oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 938/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah BPKB Mobil Toyota INOVA A.N. PT PATRA NUSA DATA;
 - 1 (satu) lembar surat bukti sewa kendaraan milik 21 Ren. Car A.n. Desy Andriani;

Digunakan Dalam Perkara Desy Andriani, AMd.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp 2000,- (dua ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022, oleh kami, Hendri Irawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fitri Ramadhan, S.H., Elsa Lina Br. Purba, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ernawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Nilam Agustini Putri, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto

dto

Fitri Ramadhan, S.H.

Hendri Irawan, S.H.

dto

Elsa Lina Br. Purba, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Ernawati, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 938/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)